



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Achmad Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321630
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, (April 2022

Nomor : 451 / 145 / 012 / 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan pelaksanaan
Kegiatan bulan Ramadhan
dan Hari Raya Idul Fitri
1443 H Tahun 2022.**

Kepada
Yth. Sdr. 1. Inspektur Kab. Tulungagung
2. Kepala Dinas/Badan/Bagian
Lingkup Pemkab. Tulungagung
3. Sekretaris DPRD/KPU/Bawaslu
4. Direktur RSUD dr. Iskak
5. Direktur Perusahaan Daerah
Pemkab. Tulungagung
6. Kepala Instansi vertikal
7. Camat se Kab. Tulungagung
di

TULUNGAGUNG

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 04 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan di tempat Ibadah pada masa PPKM Level 3, 2 dan 1 Covid-19 dan hasil Rapat Koordinasi pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 bersama MUI, FKUB, FKDM, instansi terkait, Kemenag, Kodim 0807, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Ormas dan tokoh pemuda, diberitahukan bahwa untuk menjaga suasana tetap kondusif, damai, tertib dan aman, maka bersama ini dihimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Mensyukuri datangnya bulan Suci Ramadhan 1443 H tahun 2022 dengan melaksanakan kegiatan keagamaan di bulan Suci Ramadhan 1443 H dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, dengan suasana aman, tenteram, damai saling menghormati antar pemeluk agama, untuk itu apabila terjadi perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1443 H tahun 2022 M, supaya tetap berpedoman pada Keputusan Pemerintah RI (Hasil sidang isbat Kementerian Agama RI);
2. Aparat Sipil Negara dan pelayan masyarakat, agar tetap meningkatkan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat yang memerlukan pelayanan;
3. Pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilarang mengadakan atau menghadiri kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan/atau open house Idul Fitri.
4. Masyarakat yang mengadakan kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan/atau open house Idul Fitri harus memperhatikan protokol kesehatan.

5. Meningkatkan kualitas ibadah, Gerakan Sadar Zakat dan Shodoqoh dengan memberdayakan Baznas Kabupaten Tulungagung serta kegiatan ibadah sosial lainnya secara ikhlas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
6. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui materi dan bahasa dakwah yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan AsSunnah, serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah.
7. Apabila menyuarakan suara tanda berbuka puasa/ adzan maghrib dan adzan subuh khususnya, agar tepat waktu menyesuaikan jadwal imsyakiah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung;
8. Ronda malam/ ronda thethek untuk tidak memakai pengeras suara yang berlebihan dan dilaksanakan 1 (satu) jam menjelang jadwal imsyakiah agar tetap menjaga keamanan, ketertiban lingkungannya;
9. Menghimbau kepada umat Islam agar menyemarakkan masjid, mushola, langgar dan tempat ibadah yang ditentukan dengan berbagai kegiatan ibadah dan dakwah serta tetap menjaga ketenangan masyarakat;
10. Dilarang menggunakan petasan dan sejenisnya, dalam menjaga kekhuyusukkan bulan Suci Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan;
11. Mengatur sebaik-baiknya kegiatan operasional jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) agar tidak menimbulkan kemaksiatan dan kemunkaran serta keresahan masyarakat;
12. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara optimal antar unsur pimpinan daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ormas dan tokoh pemuda dengan memberdayakan forum-forum yang ada (Kominda, FKUB, FKDM, MUI di tingkat kabupaten/kecamatan) dalam rangka ketertiban dan kelancaran arus mudik/ balik pada sebelum, pada saat dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022;
13. Mengamankan obyek vital di daerah antara lain terminal bis, stasiun kereta api, pelabuhan, pasar, tempat hiburan/ rekreasi dan pusat-pusat arus mudik lainnya dalam rangka antisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan/ konflik sosial antar kelompok masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS);
14. Menjaga dan mengendalikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok, terutama Sembilan Bahan Pokok (sembako) di daerah;

15. Menjaga pos-pos keamanan dan kesehatan terpadu dengan instansi terkait pada Kawasan mudik/ balik di setiap kecamatan/ tempat yang ditentukan;
16. Memantau ketersediaan gas elpiji di pasaran dan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU jalur arus mudik/ balik;
17. Menutup usahanya dari 2 (dua) hari sebelum awal Ramadhan 1443 H sampai dengan 2 (dua) hari sesudah Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada jenis Usaha Arena Permainan, Panti Pijat jenis Shiatsu serta karaoke dengan ruang terbuka ataupun tertutup;
18. Penyelenggaraan pertunjukkan event oleh pengusaha impresariat/ promotor/ event organizer bernuansa religius mendukung syiar Islam dan apabila malam hari boleh dimulai setelah pukul 22.00 WIB dan ditutup paling akhir pukul 24.00 WIB;
19. Demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan raya, diharapkan tidak melaksanakan takbir keliling pada perayaan malam Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 dengan berkonvoi menggunakan kendaraan bermotor/ mobil atau kendaraan lainnya;
20. Bagi pengusaha jasa makanan dan minuman yang buka pada siang hari, hendaknya menghormati kepada saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa, dengan tidak membuka tempat usahanya secara terbuka dan ditutup menggunakan tirai, sehingga tidak nampak menyolok/tidak terbuka;
21. Diharapkan meneruskan himbauan pelaksanaan kegiatan bulan Suci Ramadhan 1443 H dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 di maksud :
 - a. Bagi Dinas/ Badan/ Bagian/ Instansi/ Lembaga untuk meneruskan himbauan ini sampai ke tingkatan bawah sesuai Tupoksi terkait masing-masing;
 - b. Bagi Camat untuk meneruskan sampai tingkat kelurahan/desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.

A.n. BUPATI TULUNGAGUNG
Sekretaris Daerah



The image shows a circular official stamp of the Tulungagung Regency Secretariat. The text inside the stamp reads 'PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG' around the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196401191985081003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Dandim 0807 Tulungagung;
2. Sdr. Kapolres Tulungagung;
3. Sdr. Ketua MUI Tulungagung;
4. Sdr. Ketua FKUB dan Ketua FKDM Kab. Tulungagung
5. Sdr. Ketua Organisasi Kemasyarakatan Kab. Tulungagung.